

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA POTONG GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
NIP/NRK/NIK :
Pangkat :
Jabatan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Sebagai PEMINJAM, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. N a m a :
NIP/NRK/NIK :
Pangkat :
Jabatan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Sebagai BENDAHARA GAJI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa:

- I. PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan:
- 1) Penyisihan sebagian atas pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang berhubungan dengan Pangkat/jabatan dan/atau pekerjaan PIHAK PERTAMA pada setiap bulannya sebesar Rp.
(.....)
 - 2) Penyetoran jumlah tersebut pada angka 1) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang sebagai pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lain atas kredit yang diterima PIHAK PERTAMA dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
 - 3) Penyisihan seluruh penerimaan uang pesangon dan penerimaan lainnya apabila PIHAK PERTAMA dipindahkan atau diberhentikan, untuk keperluan pelunasan hutang PIHAK PERTAMA kepada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
- II. PIHAK PERTAMA menyatakan :
- 1) Akan menyalurkan penerimaan Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, dan Pesangon dan atau penerimaan lainnya melalui PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 2) Selama PIHAK PERTAMA masih memiliki pinjaman, maka apabila PIHAK PERTAMA dipindahtugaskan ke Instansi lain, berhenti atau diberhentikan dari instansi tersebut di atas maka PIHAK PERTAMA tetap akan melunasi semua sisa kewajiban dari Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, dan Pesangon dan atau penerimaan lainnya yang berakar dari Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA.
 - 3) Apabila penerimaan Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, dan Pesangon dan atau penerimaan lainnya tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pernyataan angka 2) diatas, maka PIHAK PERTAMA bersedia melanjutkan angsuran dengan membayar sendiri sampai dengan pinjaman tersebut lunas dan PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan barang jaminan sebagai agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Mengizinkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendebet rekening-rekening PIHAK PERTAMA guna pembayaran angsuran setiap bulannya atas kredit yang diterima PIHAK PERTAMA sampai lunas.

